



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa kondisi letak geografis Kabupaten Temanggung yang berbukit, sarana prasarana, personil dan dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih terbatas maka diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. bahwa masyarakat mempunyai peran strategis dalam mitigasi kebakaran yang dalam pelaksanaannya agar berjalan teratur dan optimal perlu diatur tata caranya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

6. Barisan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat BALAKAR adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Wilayah Daerah yang telah diberikan keterampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan suka rela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama.
7. Lingkungan adalah daerah permukiman, rumah susun sederhana dan pasar tradisional.
8. Mitigasi Bahaya Kebakaran adalah upaya bersama warga masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
9. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya lingkungan dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan lingkungan dari kebakaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah masyarakat dapat lebih berperan dalam mewujudkan kesiapan, kesigapan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran.

BAB III SKKL Bagian Kesatu umum Pasal 4

- (1) Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dini diwujudkan dalam pelaksanaan SKKL di setiap lingkungan permukiman.
- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 5

- (1) SKKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan sistem yang harus dilaksanakan warga masyarakat yang berbasis pada lingkungan Desa/ Kelurahan.
- (2) SKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. balakar;
 - b. sarana prasarana; dan
 - c. standar operasional prosedur.

Bagian Kedua

Balakar

Pasal 6

- (1) Balakar dibentuk oleh masyarakat dengan fasilitasi perangkat daerah yang membidangi urusan kebakaran untuk melaksanakan SKKL.
- (2) Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa/ kelurahan.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Balakar Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui musyawarah.
- (3) Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/ Lurah.
- (4) Masa berlaku jabatan Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.
- (5) Balakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di usulkan oleh Kepala Desa/ Lurah melalui Kecamatan untuk ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Satpol PP dan Damkar

Pasal 8

- Tugas Balakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi/ antara lain:
- a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadaman di lingkungannya;
 - c. melaporkan kejadian kebakaran kepada aparat berwenang atau perangkat daerah yang membidangi kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran kepada aparat berwenang atau Satpol PP dan Damkar

Bagian Ketiga
Sarana dan Prasarana
Pasal 9

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Balakar menggunakan sarana dan prasarana berupa :

- a. pos sekretariat/ pos jaga;
- b. alat pemadam api ringan;
- c. tandon air atau sumber air lainnya;
- d. kendaraan pemadam kebakaran;
- e. *handy talky* (HT);
- f. *fire blanket*; dan
- g. pengeras suara;

Pasal 10

- (1) Standar operasional prosedur SKKL sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan disusun dan ditetapkan oleh perangkat daerah yang membidangi kebakaran.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan standar dalam pelaksanaan SKKL.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 11

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran melakukan pembinaan terhadap peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan formal maupun informal;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. bentuk pembinaan lainnya yang mudah diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui tatap muka langsung atau media cetak dan/ atau elektronik.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Pembiayaan untuk pembentukan, pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana SKKL bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- e. Swadaya masyarakat; dan
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 11 September 2019



BUPATI TEMANGGUNG,


M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 11 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN



HARY AGUNG PRABOWO